

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO)  
UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT PADA USAHA KECIL  
BANK SAMPAH UNIT PASIE NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH  
KELURAHAN PASIE NAN TIGO**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**AFIFAH  
1910111098**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

No. Reg: 31/PK-II/IV/2024

**PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO)  
UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT PADA USAHA KECIL  
BANK SAMPAH UNIT PASIE NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH  
KELURAHAN PASIE NAN TIGO**

Disusun Oleh :

**AFIFAH**  
**1910111098**

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis  
(PK II)**

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 7 Agustus 2024,

Yang bersangkutan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang Terdiri dari :

**Pekan**  



**Dr. Ferdi, S.H., M.H.**  
**NIP. 196807231993021001**

**Wakil Dekan I**



**Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.**  
**NIP. 198208092005012002**

**Pembimbing I**




**Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196911181994031002**

**Pembimbing II**


**Shafira Hijriya, S.H., M.H.**  
**NIP. 198908162015042003**

**Penguji**




**Dr. Rembrant, S.H., M.Pd.**  
**NIP. 196402221990021001**

**Penguji**



**Dr. Misnar Svam, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197009021998032003**

	No. Alumni Universitas	Afifah	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Jambi/14 Agustus 2001 b. Nama Orangtua : Abdul Rakhman, Ulya c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata Bisnis e. No. BP : 19	f. Tanggal Lulus : 7 Agustus 2024 g. Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h. Lama Studi : 5 Tahun i. IPK : 3,95 j. Alamat : Sijenjang, Jambi Timur, Jambi	

**PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT PADA USAHA KECIL BANK SAMPAH UNIT PASIE NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH KELURAHAN PASIE NAN TIGO**



(Afifah, 1910111098, Prof. Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.Hum, Shafira Hijriya, S.H., M.H., Fakultas Hukum Universitas Andalas, 81 Halaman - x, 2024)

**ABSTRAK**


Setiap perusahaan BUMN memiliki kewajiban yang dibebankan atas laba perusahaan salah satunya dikenal dengan istilah Program Bina Lingkungan (PBL) berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1). Program ini diselenggarakan sebagai suatu upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan turut serta meningkatkan perekonomian usaha kecil dan pelestarian lingkungan. Pelaksanaan kegiatan Program Bina Lingkungan oleh PT. PLN Unit Distribusi Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo yang belum menunjukkan peningkatan secara signifikan mengindikasikan bahwa adanya tahap pelaksanaan yang kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini membahas dua pokok bahasan masalah yakni yang pertama terkait pelaksanaan Program Bina Lingkungan oleh PT. PLN Unit Distribusi Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo. Kedua, mengungkapkan berbagai kendala pada pelaksanaan Program Bina Lingkungan oleh PT. PLN Unit Distribusi Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder serta dianalisis melalui metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat terhadap Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo berupa pemberian dana bantuan untuk peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil yang telah diberikan secara bertahap sejak tahun 2021 s.d. tahun 2023. Pihak perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati sekalipun kurang maksimal dalam proses dan hasil dikarenakan terdapat tahapan dalam peraturan direksi yang berlaku namun tidak dicantumkan dalam perjanjian. Penerima manfaat dalam hal ini Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo telah berusaha memaksimalkan pemanfaatan dana untuk kemajuan usaha kecil dengan menjalankan sesuai dengan rancangan proposal dan arahan dari pihak PT. PLN Unit Distribusi Sumatera Barat. Pelaksanaan program ini membawa dampak yang cukup baik terhadap perekonomian usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo hanya saja ditemukan beberapa kendala terkait pemantauan program dan memaksimalkan pemanfaatan dana dalam mewujudkan tujuan dari kegiatan bina lingkungan.

**Kata kunci : Bina Lingkungan, PT. PLN, Usaha Kecil, Bank Sampah**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 7 Agustus 2024.

Penguji,		
Tanda Tangan		
Nama Terang	Dr. Rembrant, S.H., M.Pd.	Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata Bisnis: Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil'aalamiin* segala puji bagi Allah *Subhanahuwwata'aalaa* atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir dalam menuntaskan pendidikan pada tingkat sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul **“PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT PADA USAHA KECIL BANK SAMPAH UNIT PASIE NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH KELURAHAN PASIE NAN TIGO.”** Shalawat dan salam juga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Rapungnya karya tulis ini dipersembahkan untuk Bapak Abdurrahman dan Ibu Ulya dua malaikat yang Allah ciptakan untuk menjaga, merawat, dan mendidik penulis, yang senantiasa memberikan cinta kasih sayang yang tulus dan ikhlas, doa, dukungan, tenaga, waktu, bahkan hidupnya untuk keberhasilan anak-anaknya, semoga Allah beri kesempatan untuk kami bisa membahagiakan Ayah dan Ibu dunia-akhirat. Selanjutnya kepada saudari sekaligus sahabat yang senantiasa membersamai perjuangan ini dari mulai dalam kandungan yang sama dan semoga sampai akhir hayat yakni Afif An'ummillah, juga kepada Teteh Armainsi Ulfa yang rajin untuk selalu mengingatkan penulis menuntaskan amanah ini, Abang Zainul Arifin yang selalu bersedia menemani penulis bepergian ke tempat rantau, Rizki Atifi adik kesayangan yang selalu manut dan *InsyaAllah* bisa jadi kebanggaan keluarga. Tata Tiek, Tata Tobibah Mutmainnah dan keluarga besar *Grandson of Abdullah* yang selalu memberikan dorongan semangat semoga *one day* bisa sukses bareng.

Terkhusus juga penulis ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Prof. Busyra Azheri, S.H., M.H. dan Ibu Shafira Hijriya, S.H., M.H. yang telah bersedia

meluangkan waktu dan tenaga disela kesibukkan dan padatnya kegiatan untuk memberikan bimbingan penyelesaian tugas akhir penulis. Sungguh Penulis tidak mampu membalas kebaikan Bapak dan Ibu, Penulis berharap balasan terbaik dari Allah SWT. bagi Bapak-Ibu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis turut memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Andalas, Bapak Dr. Efa Yonnedi, S.E., MPPM., Akt., CA, CRGP
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II.
3. Ibu Dr. Devianty Fitri, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Perdata dan Bapak Almaududi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Departemen Perdata.
4. Ibu Hj. Dian Amelia, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberikan banyak arahan kepada penulis selama menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak Dr. Rembrant, S.H.,M.Pd. dan Ibu Dr. Misnar Syam, S.H.,M.Hum., selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan berupa kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis dengan tulus dan ikhlas. Bahkan juga tidak pernah bosan memberikan nasihat-nasihat yang sangat menyentuh sebelum ataupun setelah pembelajaran sehingga dapat

selalu diingat untuk menjadi nilai-nilai prinsip yang sangat bermanfaat bagi penulis ke depannya.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah membantu penulis selama perkuliahan. Hampir selalu merepotkan Bapak dan Ibu di setiap semester dengan berbagai keluhan dari mahasiswa. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Kakak, dan Abang.
8. Kak Aprina Wardhani, S.H., M.Kn., yang telah memberikan bantuan dalam bidang administrasi bagian perdata sehingga memudahkan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Bapak Febriandi Chandra dan Ibu Arnita beserta Pimpinan dan Pegawai PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat yang bersedia menjadi narasumber dan memberikan izin penelitian untuk membantu penelitian penulis.
10. Ibu Maivita selaku Ketua dan Ibu-Ibu anggota Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo atas banyak bantuan yang telah diberikan berupa informasi, data, dan juga nasihat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat terbaik Dina Wahyuni yang orang pertama yang selalu kebersamai penulis selama menjadi mahasiswa baru. Enky Latifah Karim *the best motivator* yang selalu membuat penulis kagum dengan pengetahuan dan pemahaman serta kebersamaannya dengan Al-Quran semoga selalu Allah istiqomahkan. Silfia Ma'sum si paling loyal yang telah kebersamai perjuangan ini baik kegiatan akademik maupun non akademik. Rahmadini, Uni FT paling *tagok* yang selalu *gercep* dan tegas dalam bersikap. Ariandini Effendi, teman yang sangat lembut hatinya dan juga sangat patuh. Reta Prima

Taiwa yang selalu bersemangat dalam berbagai kegiatan di tengah kesibukannya.

12. Sahabat dari Lembaga Pengkajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas (LPI FHUA) Khairani Ramadhani N., Hikmah Yustika P., Zahra Azizah Bayu Putri, Nelti Rosa, dan banyak lagi tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih sudah memberikan kontribusi dan pengalaman yang mengajarkan Penulis banyak hal tentang loyalitas, kerja sama, dan adab serta pengetahuan lainnya yang barangkali tidak dapat bisa penulis dapatkan di tempat lain.
13. Sahabat mentoring BPMAI Unand yang mengajarkan penulis banyak hal luar biasa tentang persahabatan, saling bekerja sama, loyalitas, dan keikhlasan.
14. Sahabat FKI Rabbani yang selalu akrab dan bersahabat, Kak Rafiqati Ummi, Berliana, Nuraina H., Wardatul J., Jihan, dan yang lainnya. Terima kasih telah mengajarkan kebersamaan, semangat, serta loyalitas yang luar biasa menjadi motivasi bagi penulis.
15. Teman-teman dan Adik-Adik Wisma Sketbi FISIP Uni Eka L. S., Wiwin F., Amelya A. P., Yuviza S., Annisa M., Tia Sri H., Sadiyah N., Dwi Yani, Maharani A., Eni Zelvia M., Rila, Sirtyka R., Febi, Rihaadatul Aisy, dan juga Lesya. Terima kasih telah menginput jiwa sosialis ke dalam diri penulis.
16. Ustadz Rido Nofaslah dan Ustadzah Zelvia Permata K. yang selalu memberikan bimbingan qurani serta Kakak dan adik-adik Yayasan Rumah Quran Jannatul Firdaus Kak Reffirma A. N, Zahratul J., Anita F., Sisi Mulia. Terima kasih telah menjadi sahabat yang menciptakan lingkungan bernuansa qurani bagi penulis.

17. Adik-adik angkatan, Diana Putri Hia, Tiara P. dan Hanifah H., Wida terima kasih telah membantu meringankan amanah dan mohon maaf karena sering Penulis repotkan.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak hal dan bantuan kepada penulis.


Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi hamba-Nya dan membalas setiap kebaikan mereka, Aamiin.

Sebagai seorang yang masih belajar penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari setiap pembaca. Semoga skripsi ini dapat menambah pengetahuan penulis dan bermanfaat bagi pembaca.

Padang, 05 Agustus 2024

Penulis

Affah





## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
A. Tinjauan tentang Program Bina Lingkungan (PBL) .....	16
1. Pengertian dan Tujuan Program Bina Lingkungan (PBL).....	16
2. Dasar Hukum Program Bina Lingkungan (PBL).....	19
3. Dana Program Bina Lingkungan (PBL).....	21
B. Tinjauan tentang Usaha Kecil .....	23
1. Pengertian Usaha Kecil.....	23
2. Dasar Hukum Usaha Kecil.....	27
C. Tinjauan tentang Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Unit Induk Distribusi Sumatera Barat (PT PLN UID Sumbar) .....	27
1. Profil PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat .....	27

2. Dasar Hukum PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat .....	30
3. Bentuk Program Bina Lingkungan (PBL) PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat .....	31
D. Tinjauan tentang Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.....	33
1. Pengertian Bank Sampah dan Dasar Hukum .....	33
2. Klasifikasi Sampah.....	36
3. Mekanisme Sistem Bank Sampah.....	37
4. Profil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat terhadap Pemberdayaan UMKM Pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.....	43
B. Kendala dalam Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Tahapan Rancangan Program Bank Sampah PNT..... 64

Gambar 3.2. Road Map Program Bank Sampah PNT ..... 64



## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo 2021 .....	51
Table 3.2	Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo 2023 .....	51
Tabel 3.3	Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo 2023 .....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Eksistensi suatu perusahaan di tengah lingkungan masyarakat dapat berkembang dengan baik salah satunya apabila kegiatan perusahaan tersebut mendapat dukungan atau respon yang baik dari masyarakat. Masyarakat sebagai pemasok utama sumber daya manusia (SDM) sekaligus sebagai konsumen dari produk yang dihasilkan suatu perusahaan sehingga sudah sepatutnya bagi perusahaan untuk tidak sekedar beroperasi hanya demi meraih keuntungan saja, tetapi juga turut peduli terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Menurut John Elkington agar bisnis perusahaan tumbuh secara berkelanjutan membawa pada kesejahteraan yaitu dengan menyelaraskan kinerja laba (*profit*), kinerja sosial (*people*), dan kinerja lingkungan (*planet*) secara berkesinambungan.<sup>1</sup> Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh suatu perusahaan dari dampak yang timbul akibat aktivitas bisnisnya yang kemudian terkait perihal ini dimuat dalam suatu konsep program yang dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility* (CSR). Konsep CSR di Indonesia memang belum ada istilah seragam yang digunakan. Pada Pasal 15 Undang-Undang tentang Penanaman Modal menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pada Pasal 74 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial

---

<sup>1</sup> Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 34-35.

Lingkungan (TJSL) Perusahaan<sup>2</sup> yang kemudian diatur lebih lanjut dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, tepatnya pada Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa

“Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang”

Berdasarkan ketentuan ini kegiatan CSR menjadi suatu kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi tiap perusahaan terkait tak terkecuali Badan Usaha Milik Negara (disingkat BUMN).

Keberadaan BUMN sendiri dimaksudkan untuk turut aktif memberikan manfaat bagi pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (disingkat UU BUMN).<sup>3</sup> Sehubungan dengan tujuan ini juga selanjutnya disebutkan dalam Pasal 88 UU BUMN bahwa “BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN” maka untuk merealisasikan tujuan dan ketentuan dari kedua Pasal ini pemerintah mengemas keterlibatan BUMN melalui program khusus yang dikenal dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (disingkat PKBL) melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/0742020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>2</sup> Sefriani dan Sri Wartini, 2016, Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 1., Hal.21

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 134

Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan ini, menyatakan bahwa :

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dengan mengadopsi secara langsung dalam Peraturan Direksi.

Dengan demikian telah jelas bahwasannya PKBL menjadi salah satu agenda wajib bagi perusahaan BUMN baik dalam bentuk Perum maupun Persero.

Salah satu Perusahaan BUMN yang turut melaksanakan PKBL ini adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (disingkat PT PLN). PT. PLN (Persero) merupakan perusahaan BUMN yang memiliki fokus kegiatan usaha pada bidang ketenagalistrikan.<sup>4</sup> Pelaksanaan PKBL pada PT. PLN (Persero) telah diatur secara khusus dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Di Lingkungan PT. PLN (Persero)*.

Bantuan pembinaan kepada usaha kecil menjadi salah satu agenda dari kegiatan PKBL. Keberadaan PT. PLN (Persero) yang telah tersebar di berbagai daerah salah satunya yakni PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat (kemudian disingkat PT. PLN UID Sumbar) yang berpusat lokasi di Kota Padang. Kerjasama yang dimaksud terkait dengan kegiatan bina

---

<sup>4</sup> PT. PLN (Persero), 2019, *Laporan Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Corporate Social Responsibility 2018*, hlm. 8

lingkungan pada program PKBL sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bahwa “Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.” Berdasarkan definisi tersebut salah satu bentuk kegiatan bina lingkungan mencakup bantuan terhadap usaha kecil yang termasuk ke dalam bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g angka 4 peraturan menteri ini. PT. PLN UID Sumbar mengadakan kerjasama dengan berbagai usaha kecil salah satunya yaitu Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo yang terletak di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Berkaitan dengan lokasi penerima manfaat yang bertempat di daerah pesisir pantai maka menjadi tantangan tersendiri untuk mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada umumnya menengah ke bawah menjadi mampu mandiri serta dihadapkan pula pada kondisi lingkungan masyarakat tepi pantai yang tak lepas dari permasalahan pencemaran lingkungan utamanya berasal dari sampah. Menurut penuturan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon mengatakan bahwa “Kota Padang memiliki 900 ribu lebih jiwa sehingga akan menghasilkan 640 ton sampah tiap harinya. Bahkan, jika dipakai indeks 0,7 permanusia dengan jumlah penduduk sebanyak itu, maka sampah yang sampai di TPA Air Dingin di antara 450-



550 ton perharinya.”<sup>5</sup> maka jika dibiarkan hal ini tentu akan menjadi masalah yang serius.

Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo didirikan pada tahun 2020, selanjutnya disahkan berdasarkan Surat Keputusan Lurah Pasia Nan Tigo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Bank Sampah Unit Pasia Nan Tigo yang diketuai oleh Maivita, AMG sekaligus sebagai pengagas berdirinya Bank Sampah ini, dengan konsep Bank Sampah Mandiri dalam program *Waste Of Zero* (bebas sampah) yang pada saat itu masih berupa UMKM daur ulang atau kegiatan usaha membuat kerajinan dengan menjadikan sampah (utamanya sampah rumah tangga) sebagai salah satu bahan dasar produknya.

Pada tahun 2021, Bank Sampah ini terpilih sebagai salah satu penerima manfaat program Bina Lingkungan pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. PLN UID Sumbar. Berawal dari adanya kebutuhan sasaran penerima manfaat dari PKBL PT. PLN UID Sumbar dengan salah satu persyaratannya wajib mengajukan proposal kegiatan sebagai calon penerima manfaat. Keselarasan antara program PT. PLN UID Sumbar yang berfokus pada kegiatan peduli lingkungan dan pemberdayaan UMKM menjadikan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo terpilih sebagai salah satu sasaran penerima manfaat dari PT. PLN UID Sumbar. Sebagaimana penuturan dari Ketua Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo yakni Ibu Maivita, AMG bahwa kegiatan Bank Sampah ini dibentuk dari adanya keresahan akan meningkatnya jumlah sampah rumah tangga sehingga muncul inisiatif untuk

---

<sup>5</sup> Media Center Kota Padang, Galeri Bank Sampah Pasie Nan Tigo Diresmikan, Sampah Dijadikan "Emas", <https://infopublik.id/kategori/nusantara/745191/galeri-bank-sampah-pasie-nan-tigo-diresmikan-sampah-dijadikan-emas> diakses pada : 5 Januari 2024 pukul : 11: 46

mengelola sampah-sampah ini menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dalam bentuk hasta karya dan pengolahan ekoenzim dari limbah organik yang dapat dijadikan sebagai bahan pembersih dan pengharum ruangan.

Strategi pemasaran produk bank sampah ini diadakan melalui *marketplace online* pada aplikasi sosial media (*Social Media Marketing*) dan jual beli langsung. (*Direct Selling*). *Social Media Marketing* dilakukan dengan menggunakan layanan aplikasi *instagram*, *facebook*, dan *whatsapp*. Sedangkan untuk *Direct Selling*, produk dapat dibeli secara langsung dengan mengunjungi galeri Bank Sampah.

Dalam rangka pengembangan usaha UMKM tidak semua usaha mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Kurangnya kedisiplinan dalam pemantauan dan pendampingan yang berkelanjutan, minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya pemahaman mitra binaan terhadap pengolahan dan pemanfaatan dana program yang diberikan oleh PT. PLN UID Sumbar secara maksimal akan berdampak kepada tidak tercapainya tujuan dari pelaksanaan PKBL yang diadakan oleh perusahaan yakni untuk meningkatkan perekonomian usaha kecil menjadi mandiri serta memberdayakan kondisi sosial masyarakat sebagai definisi dari program Bina Lingkungan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Berdasarkan latar belakang inilah perlu diteliti secara lebih lanjut mengenai PKBL yang dilaksanakan bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dijalankan perusahaan untuk mencapai tujuan dari PKBL ini sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul

**“PELAKSANAAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN PT. PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI SUMATERA BARAT PADA USAHA KECIL BANK SAMPAH UNIT PASIE NAN TIGO KECAMATAN KOTO TANGAH KELURAHAN PASIE NAN TIGO”.**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya maka dapat dirumuskan ke dalam beberapa permasalahan berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo ?
2. Apa saja Kendala dalam pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo?

**C. Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan tersebut tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui mengenai pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.
2. Mengetahui serta menganalisis faktor yang mempengaruhi dan menghambat pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menjadi sumbangsih terbaik dalam bidang pendidikan maupun kemasyarakatan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang keperdataan terkait dengan konsep pelaksanaan Program Bina Lingkungan dalam upaya pengembangan usaha kecil untuk peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat dari konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945.
- b. Dapat menambah pengetahuan penulis dan semakin mendorong untuk turut berkontribusi dalam peningkatan kebermanfaatan hukum untuk pengembangan usaha kecil masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Turut memberikan manfaat bagi segenap usaha kecil dalam upayanya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dijalankan agar selaras dengan aturan yang berlaku.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi para praktisi hukum ketika menghadapi permasalahan terkait dengan pengembangan usaha kecil.

## E. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari dua kata yaitu metode dan logi. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu “methodos”,<sup>6</sup> sambungan kata meta yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sudah; dan kata benda “hodos” yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. maka dapat disimpulkan dari pengertian ini bahwa metode ialah cara bertindak menurut aturan tertentu. Logi memiliki arti ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Jika kedua definisi ini digabungkan, yang dimaksud dengan metodologi yaitu ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis).

Kemudian Soerjono Soekanto merumuskan metode sebagai: (1) suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, (2) suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, (3) cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>7</sup>

Untuk mempermudah dalam mendapatkan data yang akurat sebagaimana yang diharapkan maka dalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut;

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini menguraikan penelitian hukum empiris adalah “penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang

---

<sup>6</sup> Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hal.16

<sup>7</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, hlm. 25-26.

digunakan berasal dari data primer.”<sup>8</sup> Metode penelitian hukum empiris dalam penelitian ini digunakan dengan maksud untuk membahas mengenai penerapan dari suatu aturan hukum serta pengaruhnya terhadap masalah sosial dalam hal ini berkenaan dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pendekatan ini mengkaji terhadap Pelaksanaan Program Bina Lingkungan pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat terhadap Usaha Kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu yaitu penelitian yang menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara apa adanya<sup>9</sup> bertujuan untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo beserta kendalanya.

## 3. Sumber Data

### a. Penelitian Lapangan

Sumber data pada penelitian lapangan diperoleh dari hasil wawancara dengan Ibu Maivita Nurdin selaku Ketua dari Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dan Bapak Febriandi Chandra selaku

---

<sup>8</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 82.

<sup>9</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pusaka Almaida, Gowa, hlm.127

*Secretary General Manager* serta Ibu Arnita selaku Staf Bidang TJSL PT. PLN (Persero) UID Sumbar.

b. Penelitian Kepustakaan

Sumber data didapat dari mempelajari literatur-literatur baik hukum maupun nonhukum yang terkait dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yakni mengenai PT. PLN (Persero), Program bina Lingkungan, usaha kecil dan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.

4. Jenis Data

Penelitian ini disajikan dengan menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer didapat dari sumber utama yakni dalam penelitian ini dari masyarakat yang diteliti atau subyek yang diteliti berupa instansi atau lembaga dan semacamnya yang dalam hal ini berasal dari narasumber yang ikut terlibat pada kegiatan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo. Pada penelitian ini Peneliti mewawancarai Ibu Maivita Nurdin selaku Ketua dari Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dan Bapak Febriandi Chandra selaku *Secretary General Manager* serta Ibu Arnita selaku Staf Bidang TJSL PT. PLN (Persero) UID Sumbar.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang terkait. Kemudian literatur hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Terkait dengan data ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa :

1) Bahan hukum primer, yakni meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- e) Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan;
- f) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015 yang telah diubah dengan PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

2) Bahan hukum sekunder yakni berupa literatur hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer diantaranya bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana dan hasil penelitian yang dipelajari.



## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

### a. Wawancara

Dapat diartikan sebagai proses tanya jawab lisan antara peneliti dengan narasumber secara langsung untuk menggali informasi atau keterangan demi kepentingan pengumpulan data penelitian. Wawancara langsung kepada narasumber dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin<sup>10</sup> yakni pewawancara melakukan tanya jawab bebas dengan narasumber namun tetap berdasarkan pada inti pokok pertanyaan yang telah diajukan agar peneliti tetap mendapatkan hasil jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian dan mendapatkan informasi tambahan yang dapat membantu melengkapi kekurangan dari penelitian. Kemudian dilakukan interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum dan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti mewawancarai Ibu Maivita selaku Ketua dari Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dan Bapak Febriandi Chandra selaku *Secretary General Manager* serta Ibu Arnita selaku Staf Bidang TJSL PT. PLN (Persero) UID Sumbar.

### b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan dan literatur. Peneliti menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan

---

<sup>10</sup> Ishaq, 2017, *Op.cit.*, hlm.117

pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literatur hukum terkait. Hal ini akan sangat membantu peneliti agar mendapatkan informasi tambahan serta membantu menguatkan data yang diperoleh dari hasil wawancara.

## 6. Pengolahan dan Analisa Data

Adapun pengolahan dan analisis data yang digunakan peneliti adalah :

### a. Teknik Pengolahan Data

Untuk penelitian hukum empiris, pengolahan datanya tunduk pada cara pengolahan data yang lazim digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial.<sup>11</sup> Teknik pengolahan data dilakukan yaitu dengan cara *editing* yakni memastikan kembali dari data yang terkumpul melalui wawancara dan studi dokumen sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.<sup>12</sup> Proses ini dilakukan dengan cara memeriksa kembali bahan hukum yang ada berupa catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian divalidasi untuk selanjutnya disusun secara runtut dan sistematis serta kemudian bisa ditarik kesimpulan.

### b. Analisis Data

Menurut Irawan, “analisis data adalah suatu kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi. Data adalah hasil suatu pencatatan, sedangkan informasi adalah makna dari hasil pencatatan”.<sup>13</sup> Pada penelitian ini, analisis data dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni analisis data yang tidak

---


<sup>11</sup> Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV Qiara Media, Pasuruan, hal. 123

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 129

menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.<sup>14</sup> Kemudian analisis data yang digunakan bersifat deskriptif agar mampu memaparkan dan menjelaskan data penelitian secara jelas dan sistematis berdasarkan fakta-fakta dari data yang telah dikumpulkan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis yang bersifat deskriptif maka analisis data yang dilakukan dapat mengungkapkan fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari suatu individu maupun kelompok sehingga akan memudahkan dalam memahami dan mengungkapkan masalah yang diteliti yakni terkait dengan Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat terhadap usaha kecil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.



---

<sup>14</sup> Muhaimin, 2020, *Op.cit.*, 107

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Program Bina Lingkungan (PBL)

##### 1. Pengertian dan Tujuan Program Bina Lingkungan (PBL)

Defenisi mengenai PBL dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yakni “Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN.” Program Bina Lingkungan, merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN ke dalam bentuk kegiatan: korban bencana alam, pendidikan dan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum dan sarana ibadah.<sup>15</sup>

Menurut Agus Riyanto, peruntukan program bina lingkungan sepenuhnya berupa bantuan langsung (*charity*). Konsep ini sama dengan klasifikasi program pengetasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah.<sup>16</sup> Dampak yang diharapkan dari adanya program ini berupa kesejahteraan dan

---

<sup>15</sup> Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, Hukum Perusahaan, Yogyakarta, Tanah Air Beta, 2020, hlm.45

<sup>16</sup> Rika Dwi Setiawati dan Budi Hermono, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Dalam Pelaksanaannya Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Jurnal Unesa*, Hal. 8.

pemberdayaan kelompok atau masyarakat yang berada disekitar perusahaan.

Program Bina Lingkungan (disingkat PBL) merupakan bagian dari program wajib yang berlaku khusus bagi BUMN baik dalam bentuk Perum maupun Persero sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dalam lingkungan BUMN program ini dikenal dengan istilah PKBL yang merupakan singkatan dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PKBL seringkali disamaartikan dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (disingkat TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (disingkat CSR) sehingga tidak jarang perusahaan melaksanakan keduanya sekaligus bahkan dijadikan satu dalam laporannya. Padahal jika dikaji secara lebih mendalam terdapat perbedaan yang mendasar antar kedua program tersebut. TJSL merupakan beban perusahaan (*expenses*) sedangkan PKBL merupakan beban pemegang saham (*share holders*) karena dana diambil dari laba bersih perusahaan yang hendak dibagikan sebagai deviden. Jadi secara ringkas dapat dipahami bahwa biaya untuk program TJSL berasal dari anggaran dasar perusahaan berdasarkan kepatutan dan kewajaran sehingga merupakan beban perusahaan, sedangkan dana untuk PKBL diperoleh dari laba bersih sebesar 2% yang merupakan beban dari pemegang saham.

Kegiatan TJSL memiliki cakupan yang lebih luas daripada PKBL karena TJSL menyoar ke seluruh *stakeholder*, sementara PKBL hanya kepada masyarakat di sekitar lokasi BUMN terkait. Selain itu, menurut M. Yahya Harahap pengaturan mengenai PKBL merupakan *lex specialis* yang berlaku hanya terhadap BUMN sedangkan TJSL merupakan *lex generalis* yang berlaku untuk semua perseroan.<sup>17</sup>

Tujuan dari PBL dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero)*. Tujuan dari kegiatan Bina Lingkungan terdapat pada Pasal 21 yakni sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, sosial dan pendidikan masyarakat;
- b. Menjaga kelestarian lingkungan;
- c. Meningkatkan dukungan *stakeholder* baik internal maupun eksternal
- d. Memitigasi risiko proses beroperasinya perusahaan (*risk management*); dan
- e. Meningkatkan citra, mutu dan produktivitas perusahaan untuk keberlangsungan bisnis perusahaan.

Dengan demikian pelaksanaan kegiatan PBL pada lingkungan BUMN mengacu pada tujuan yang telah disebutkan di atas.

---

<sup>17</sup> Ibid, hal. 9

## 2. Dasar hukum Program Bina Lingkungan (PBL)

Berikut beberapa instrument hukum yang mengatur berkenaan dengan kegiatan PBL, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu pada Pasal 33 ayat (3) dan (4) yang menyatakan "...bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan". Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional dari semua peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan perusahaan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat<sup>18</sup>.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang terdapat pada Pasal 88 yang menyebutkan "...BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN...";
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang

---

<sup>18</sup> Ashar Maulana Reigia, 2019, Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 4 Number 2, 2019, hlm. 189.

telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/0742020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Berdasarkan Pasal 2 Persero dan Perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN, sedangkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara menjelaskan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.

- d. Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program



Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero).

### 3. Dana Program Bina Lingkungan (PBL)

Pembahasan mengenai dana pada poin ini berkaitan dengan sumber dana, bentuk penyaluran, dan penyaluran dana PKBL. Sumber dana untuk menunjang kegiatan PBL telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yakni :

- a. Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS/Menteri pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
- b. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program BLYang ditempatkan; dan
- d. Sumber lain yang sah.

Bentuk penyaluran dana untuk program PBL sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan

dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yakni Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara disalurkan dalam bentuk :

- a. bantuan bencana alam dan bencana non alam, termasuk yang disebabkan oleh wabah;
- b. bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- c. bantuan peningkatan kesehatan;
- d. bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- e. bantuan sarana ibadah;
- f. bantuan pelestarian alam; atau
- g. bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
  - 1) elektrifikasi;
  - 2) penyediaan sarana air bersih;
  - 3) penyediaan sarana sanitasi;
  - 4) bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
  - 5) perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
  - 6) bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
  - 7) bantuan peralatan usaha.

## B. Tinjauan tentang Usaha Kecil

### 1. Pengertian Usaha Kecil

Penjelasan mengenai usaha kecil dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah<sup>19</sup> (selanjutnya disingkat UU UMKM) yakni dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi:

“Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Selain dijelaskan dalam peraturan mengenai UMKM, usaha kecil juga memiliki definisi tersendiri sebagai kriteria bagi perusahaan untuk memberikan bantuan dana yakni sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 8 Permen BUMN tentang PKBL yang berbunyi:

“Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.”

Pada ketentuan ini usaha kecil memiliki kriteria tertentu yakni sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permen BUMN tentang PKBL, sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

---

<sup>19</sup> Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, 2020. *Op.cit.*, hlm. 87

- tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. milik Warga Negara Indonesia;
  - c. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
  - d. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
  - e. mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
  - f. telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
  - g. belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Pada ketentuan ini memang kriteria usaha kecil ini ditujukan untuk program kemitraan, tetapi juga dapat ditujukan bagi penerima manfaat pada program bina lingkungan yakni sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) huruf g angka 4, yakni :

“bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan”

Bank Dunia memberikan sedikit penjelasan sebagai batasan untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha termasuk dalam lingkup

usaha kecil yakni usaha yang memiliki pekerja kurang dari 20 orang.<sup>20</sup>

Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. Usaha Kecil mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan cukup berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi masyarakat kalangan menengah ke bawah.<sup>21</sup>

Umumnya, usaha kecil didefinisikan berdasarkan kriteria dan ciri yang dapat berupa jumlah tenaga kerja yang dipergunakan, jumlah kapital dan omzet dari kegiatan yang dihasilkan, serta dapat pula didefinisikan berdasarkan karakteristik dari usaha kecil, seperti skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya. Berikut ciri-ciri usaha kecil :

- a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah;
- b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pindah
- c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha;

---

<sup>20</sup> Nuramalia Hasanah, dkk, 2020, Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hal.22

<sup>21</sup> Puji Hastuti, dkk, 2020, *Kewirausahaan dan UMKM*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm.158

- d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP;
- e. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha;
- f. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal;
- g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti *business planning*.<sup>22</sup>

Selain ciri-ciri usaha kecil juga memiliki kriteria yang diatur dalam UU No. 9 Tahun 1995 yakni :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, - (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000, - (Satu Milyar Rupiah)
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar
- e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Nuramalia Hasanah, dkk., 2020. *Op.Cit.*, hal.16-17

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 16

## 2. Dasar Hukum Usaha Kecil

Adapun landasan yuridis hukum terkait dengan UMKM di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan undang-undangan antara lain sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- c) Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- d) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat pentingnya keberadaan Usaha Kecil dalam turut memajukan perekonomian di Indonesia maka tentu sangat penting untuk diatur agar Usaha Kecil mendapat kepastian hukum dalam menjalankan kegiatannya sehingga dapat lebih meningkat.

## **C. Tinjauan tentang PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat**

### 1. Profil PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat

Sejarah PT PLN (Persero) bermula pada tanggal 27 Oktober 1945 yang oleh Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas yang berada di bawah Departemen Pekerjaan umum dan Tenaga

untuk mengelola pembangkit listrik yang dimiliki saat itu dengan kapasitas total 157,5MW. Dalam perkembangannya, perusahaan ini melewati beberapa fase perubahan bentuk hingga tahun 1994 berdasarkan PP No. 23/1994 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT. PLN (Persero) berdasarkan akta 169 tanggal 30 Juli 1994 dari Notaris Sutjipto. Pada akhir tahun 2022, PLN menjadi  *Holding Company*  yang membawahi empat  *subholding*  yang bergerak di dibidang energi primer, pembangkitan, dan  *beyond kWh*  dengan tetap membina anak-anak usaha lainnya.<sup>24</sup>

Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara atau disingkat PT. PLN (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU) sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan PT. PLN (Persero) merupakan BUMN yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam hal pemberian pelayanan pendistribusian kelistrikan, PLN membagi-bagi fungsi induknya ke dalam beberapa unit induk berdasarkan pada sistem tenaga listrik yaitu pembangkit, penyaluran / transmisi, pengatur beban, dan distribusi. Selain itu, terdapat juga unit induk atau pusat-pusat lain yang bertugas sebagai penunjang berlangsungnya kegiatan perusahaan. Mengingat luasnya sebaran wilayah kerja PT. PLN (Persero) maka dibentuklah unit-unit di

---

<sup>24</sup> PT. PLN (Persero),  *Company Profile*  : Perusahaan Listrik Negara PT PLN (Persero), hal. 4.



seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai fungsi masing-masing sesuai dengan induknya.

PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat merupakan unit pelaksana dari kantor pusat PLN terkait dengan pelayanan kebutuhan tenaga listrik bagi masyarakat khususnya Sumatera Barat yang berkedudukan di Kota Padang. Unit ini berada dalam kelompok unit induk wilayah distribusi.

PT PLN (Persero) memiliki visi yaitu “Menjadi Perusahaan Listrik Terkemuka se-Asia Tenggara dan 1 Pilihan Pelanggan untuk Solusi Energi”.<sup>25</sup> Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang dijalankan yakni:

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham,
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat,
- c. Mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi,
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.<sup>26</sup>

Maksud dan tujuan dari keberadaan perusahaan listrik ini yaitu Untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan Pemerintah di

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 9

bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

## 2. Dasar Hukum PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat

PT. PLN (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tentu memiliki landasan hukum agar tetap menjalankan tanggung jawan dan kewajiban berdasarkan aturan yang telah dibuat. Berikut beberapa aturan hukum terkait yang menjadi landasan PT. PLN (Persero) dalam menjalankan aktivitas bisnisnya :

- 1) Kepmen BUMN No. Kep-100/ MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Penyehatan BUMN tanggal 4 Juni 2002, dimana terdapat perhitungan kinerja PKBL menyumbang 6 poin
- 2) Permen No. Per-02/MBU/07/2017, tentang PKBL<sup>27</sup>
- 3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04.2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan aturan tersebut menjadi komitmen bagi PT. PLN dalam memenuhi kewajiban di tengah menjalankan aktivitas usahanya.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 12

3. Bentuk Program Unggulan Pada Program Bina Lingkungan PT. PLN  
(Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat

Program unggulan PBL berupaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melihat potensi dan kearifan lokal di daerah tersebut dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut beberapa program unggulan PBL PT. PLN (Persero) :

a. Pemberdayaan Desa

Program ini diadakan dalam rangka untuk menekan angka urbanisasi masyarakat, memberikan lapangan kerja, dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan berkolaborasi bersama masyarakat setempat untuk mengembangkan desa.

Program ini fokus pada peningkatan ekonomi desa sehingga memunculkan desa wisata dan berbasis pada potensi dan budaya lokal. Beranekaragam kegiatan yang dilakukan seperti wisata berbasis agrowisata, sekolah alam, membangun infrastruktur Balai Ekonomi Desa (Balkondes), revitalisasi candi, dan sebagainya.<sup>28</sup>

b. Sekolah Sungai

Sungai memberikan banyak kebermanfaatan bagi kehidupan manusia sehingga keberadaannya akan sangat strategis keberadaannya dan potensial jika dimanfaatkan dengan baik dan sebaliknya bisa menjadi masalah jika

---

<sup>28</sup> PT. PLN (Persero), *Op.Cit.*, Hal. 34

disalahgunakan. Hal ini mendorong inisiatif PT. PLN (Persero untuk membangun sekolah sungai yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

Sekolah sungai mengusung konsep eduwisata yaitu menjadikan sungai sebagai lokasi wisata untuk rekreasi dan beraktivitas sekaligus sarana belajar. Dengan demikian sungai dapat menjadi magnet bagi masyarakat, sekaligus pola penyadaran bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam melestarikan lingkungan.

c. Program Vokasi

Program vokasi ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong skill dan kompetensi yang menunjang dunia usaha dan bisnis. Program ini lebih menasar kepada SMK dan perguruan tinggi.

d. Rumah Kreatif BUMN

Rumah Kreatif BUMN (RKB) merupakan wadah dalam membentuk *Digital Economy Ecosystem* melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri.

e. Bank Sampah

Sampah senantiasa menjadi sesuatu yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, selain karena kotor dan berbau juga berpotensi membawa wabah penyakit serta menimbulkan masalah bagi lingkungan. PLN telah memulai Program Bank Sampah sejak tahun 2011, program ini

dikelola oleh kelompok masyarakat atau kader lingkungan di berbagai daerah. Bersama pln peduli, Bank Sampah menyusun berbagai program untuk pengelolaan sampah menjadi terarah dan berdayaguna unuk masyarakat.<sup>29</sup>

#### **D. Tinjauan tentang Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo**

##### **1. Pengertian Bank Sampah dan Dasar Hukum**

Definisi mengenai Bank Sampah dapat ditemukan dalam Peraturan Walikota Padang No. 39 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Daur Ulang Sampah Pasal 1 angka 25 yang menjelaskan bahwasannya Bank Sampah adalah tempat pemilihan dan pengumpulan sampah dapat didaur ulang dan/atau digunakan yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Pasal 1 angka 6 juga menjelaskan mengenai bank sampah yakni Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, dan recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

Menurut Aryenti, Bank Sampah adalah tempat menabung sampah yang telah terpilah menurut jenis sampah. Cara kerja Bank

---

<sup>29</sup> *Ibid, hal. 35-38*

Sampah pada umumnya hampir sama dengan bank lainnya, ada nasabah, pencatatan pembukuan dan manajemen pengelolaannya. Apabila dalam bank umum yang disetorkan nasabah adalah uang, akan tetapi dalam Bank Sampah yang disetorkan adalah sampah yang mempunyai nilai ekonomis.<sup>30</sup>

Konsep Bank Sampah mengadopsi manajemen bank pada umumnya. Selain bisa sebagai sarana untuk melakukan gerakan penghijauan, pengelolaan sampah juga bisa menjadi sarana pendidikan gemar menabung untuk masyarakat dan anak-anak. Metode Bank Sampah juga berfungsi untuk memberdayakan masyarakat agar peduli terhadap kebersihan.

Bank Sampah berdiri karena adanya keprihatinan masyarakat akan lingkungan hidup yang semakin lama semakin dipenuhi dengan sampah, baik organik maupun anorganik. Semakin banyak sampah, akan menimbulkan semakin banyak masalah. Oleh karenanya, diperlukan pengolahan seperti membuat sampah menjadi bahan yang berguna. Pengelolaan sampah dengan sistem Bank Sampah ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menangani sampah dan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tujuan utama pendirian Bank Sampah adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Indonesia. Tujuan selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Bank Sampah juga didirikan untuk mengubah

---

<sup>30</sup>Anih Sri Suryani, 2014, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang), *Aspirasi*, Volume 5 No. 1, hal. 74-75

sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah adalah tempat untuk mengumpulkan berbagai macam sampah yang telah dipisahkan sesuai dengan jenisnya untuk disetorkan ke tempat bengkel kerja lingkungan, hasil setoran sampah akan ditabung dan dapat diambil atau dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan mengadopsi prinsip perbankan, jadi penyeter sampah akan mendapat buku tabungan.<sup>31</sup>

Berikut beberapa dasar hukum yang mengatur terkait bank sampah :

- 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle (3R)* melalui Bank sampah
- 2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

---

<sup>31</sup> Anih Sri Suryani, 2014, *Op.Cit.*, hal. 75.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347),
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634):
- 6) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 21)
- 7) Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13)

## 2. Klasifikasi Sampah

Sampah yang diolah oleh Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo adalah sampah yang berasal dari limbah rumah tangga. Sampah rumah tangga secara umum diklasifikasikan kedalam dua kelompok yakni sampah organik dan non organik.<sup>32</sup> Sampah organik yakni sampah yang berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai kembali

---

<sup>32</sup> Roza Linda, 2016, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangkerang Labuai), *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 12 Volume I, hal. 6.



oleh alam. Sedangkan sampah non organik yakni sampah yang berasal dari bahan hasil olahan manusia.<sup>33</sup>

Sampah yang digunakan untuk pembuatan produk Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo diutamakan yang berasal dari sampah non organik yakni berupa plastik dan kertas.

### 3. Mekanisme Sistem Bank Sampah

Prosedur kerja pada bank sampah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

#### a. Pemilahan Sampah Rumah Tangga

Sebelum nasabah menyetorkan sampah ke lokasi, nasabah harus terlebih dahulu memilah sampah sebelum disetorkan yang pemilahannya disesuaikan dengan sampah yang digunakan dalam pembuatan produk Bank Sampah yakni sampah plastik dan kertas. Proses ini akan memudahkan dalam penyaluran sampah.<sup>34</sup> Dengan adanya pemilahan ini, secara tidak langsung masyarakat telah membantu mengurangi timbunan sampah di tempat pembuangan akhir, karena sebagian besar sampah telah dipilah dan diserahkan ke bank sampah untuk sampah yang masih bisa dimanfaatkan kembali sehingga yang tersisa di tempat pembuangan akhir hanya sampah yang tidak bernilai ekonomi dan sampah B3.

---

<sup>33</sup> Eka Utami, 2013, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 kisah sukses*, Yayasan Unilever Indonesia. Hal. 4

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 20-21.

b. Penyetoran Sampah ke Bank Sampah

Setelah sampah dipilah oleh nasabah maka selanjutnya sampah yang sesuai dengan pemanfaatan di bank sampah yang akan terima.<sup>35</sup> Waktu penyetoran sampah oleh bank sampah dilakukan dari Senin-Sabtu.

c. Penimbangan

Sampah yang dibawa oleh nasabah tersebut kemudian ditimbang dan telah ditetapkan sebelumnya berapa minimal sampah yang disetorkan.<sup>36</sup>

d. Pencatatan

Sampah yang telah ditimbang akan dicatat oleh petugas berdasarkan jenis dan bobotnya.<sup>37</sup> Hasil pengukuran sampah akan dikonversi ke dalam nilai rupiah yang kemudian ditulis ke dalam buku tabungan untuk selanjutnya tabungan tersebut disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan untuk kegiatan sosial maupun pendidikan.

4. Profil Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo

a. Awal terbentuk

Sejak tahun 2016 sebelum didirikan sebagai Bank Sampah, kegiatan mengolah sampah telah dirintis terlebih dahulu oleh sebuah komunitas daur ulang. Pada saat itu masih berupa UMKM daur ulang atau kegiatan usaha membuat kerajinan dengan menjadikan sampah sebagai salah satu bahan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 21.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.21

<sup>37</sup> *Ibid*, hal.21

dasarnya. Keberadaan serta kegiatan komunitas ini kemudian mendapat respon positif dari sebagian masyarakat sehingga mendorong inisiatif didirikannya Bank Sampah.


Pada tahun 2020, pembentukan bank sampah ini dilegalkan berdasarkan surat keputusan Lurah Pasia Nan Tigo Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Bank Sampah Unit Pasia Nan Tigo yang diketuai oleh Maivita sekaligus sebagai penggagas berdirinya Bank Sampah ini, dengan konsep Bank Sampah Mandiri dalam program *Waste Of Zero*.

Terbentuknya Bank Sampah Unit Pasia Nan Tigo dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya fenomena sampah rumah tangga yang dibuang secara bebas di sekitaran pemukiman dan sepanjang pesisir pantai tanpa mengindahkan dampak yang timbul jika dilakukan secara kontinu. Minimnya pengetahuan dan kepedulian lingkungan menjadi dasar terbentuknya bank sampah.

Sampah yang diolah umumnya berasal dari sampah rumah tangga berupa sampah plastik yang tidak dijual, seperti sachet kopi, *sachet* dan botol sampo, bungkus makanan ringan, kantong kresek menjadi produk yang bernilai jual dengan menjadikan sampah tersebut seperti tas wanita, kantong belanja pasar, vas bunga, dompet dan lain sebagainya.

b. Struktur organisasi

Bank sampah ini beranggotakan UMKM serta para ibu nelayan dan Ibu rumah tangga yang turut bekerja dibagian membersihkan sampah, memilah, memotong, menggunting, mengamyam dan menjahit sampai menjadi sebuah produk tas daur ulang, dll. Berikut susunan struktur oraganisasi Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo :

- 
- 1) Ketua : Maivita
  - 2) Wakil ketua : Mulyati
  - 3) Bendahara : Marlana
  - 4) Sekretaris :
    - a) Lovandasari
    - b) Budi setiawan
  - 5) Divisi daur ulang : Asnimar
  - 6) Divisi Penimbangan :
    - a) Syamsir
    - b) Mawarlis
    - c) Nova yanti
  - 7) Divisi pemilahan
    - a) Erniwati
    - b) Loli novita
  - 8) Humas : Haripatiyose
  - 9) Pendidikan :
    - a) Yeni
    - b) Dewi

c. Rencana program

Terbentuknya struktur yang jelas serta telah disahkannya kegiatan Bank Sampah untuk mengolah sampah di Kelurahan Pasie Nan Tigo memotivasi pada pendirinya untuk mencanangkan rancangan program untuk beberapa tahun kedepan.

Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo telah menyusun *roadmap* program untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang terhitung sejak tahun 2022 hingga 2025. BSPNT merupakan Bank Sampah yang memiliki spesialisasi pada sampah plastik dan telah memiliki produk-produk turunan sampah plastik berupa tas, dompet dan produk daur ulang lainnya dari sampah plastik.<sup>38</sup>

Tahun pertama, kegiatan Bank Sampah ini dimulai dengan pembuatan sampah plastik menjadi tas, dompet, dan produk lainnya dari sampah plastik dan selain itu juga membuat produk *eco-enzyme* yakni pembuatan cairan serbaguna dari sisa sayuran dan buah-buahan yang difermentasi menggunakan zat glukosa untuk selanjutnya diproduksi menjadi pembersih, pengharum, serta pupuk.

Kemudian tahun kedua, BSPNT mengadakan dua program unggulan, yakni edukasi dan sosialisasi dengan tujuan agar volume sampah menurun. Kegiatan ini ditujukan utamanya kepada masyarakat yang bertempat di kelurahan Pasie Nan Tigo.

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 8

Kegiatan edukasi pembuatan ecoenzym juga dilaksanakan dalam kegiatan ini berupa pembuatan sabun cuci piring, cuci baju, dan sampo sehingga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga dan menjadikan masyarakat lebih peduli lingkungan bukan hanya membuang sampah pada tempatnya tapi juga mengolah sampah menjadi memiliki nilai dan juga tentunya menjadikan masyarakat sekitar tertarik dan mendukung kegiatan bank sampah.

Tahun ketiga, mulai dilakukan kegiatan budidaya maggot, yakni berupa larva yang berasal dari lalat tentara hitam atau *Black Soldier Fly* (BSF) yang digunakan untuk pakan ternak seperti lele dan unggas yang dapat mempercepat pertumbuhan ternak.

Di tahun keempat, BSPNT merencanakan untuk mengadakan pembelian mesin pencacah sampah organik dan anorganik yang nantinya akan dikembangkan menjadi *paving block* sehingga lebih ramah lingkungan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 8-9

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo**

Pelaksanaan PBL pada lingkungan BUMN seringkali disamaartikan dengan CSR padahal terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya. CSR memang tidak disebutkan secara langsung dalam hukum positif Indonesia sebagai ganti dari penggunaan istilah CSR ini dipakai istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang selanjutnya diatur khusus dalam PP No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP TJSL PT).

Dari segi instrumen yang mengatur terkait dengan TJSL dan PKBL diatur secara terpisah, hal ini dapat ditemukan utamanya dalam peraturan menteri BUMN terkait. Kegiatan TJSL diatur lebih lanjut dalam UU PT dan PP TJSL PT dan secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-6/MBU/09/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara sedangkan untuk PKBL diatur dalam UU BUMN dan secara lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sangat jelas bahwa terdapat perbedaan antara keduanya terkait dengan tujuan, sumber dana, serta kegiatan dan ruang lingkup program yang telah peneliti kemukakan pada bab tinjauan pustaka penelitian ini.

Pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, menyatakan bahwa “Perum dan Persero wajib melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini”. Ketentuan ini menjadi dasar wajibnya bagi PT. PLN (Persero) menjalankan kegiatan PKBL di lingkungan sekitar perusahaannya beroperasi.

PT. PLN merupakan perusahaan yang memegang peranan besar terhadap hidup masyarakat Indonesia, karena merupakan satu-satunya perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Sebagai salah satu perusahaan terbesar, PT. PLN telah melaksanakan berbagai kegiatan Kemitraan dan Bina Lingkungan di sekitar perusahaan, kegiatan PKBL yang diadakan diharapkan akan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan utamanya pihak tertentu yang ikut terlibat langsung dalam pelaksanaan dari kegiatan PKBL yang diadakan.

Secara garis besar, Kegiatan PKBL PT. PLN (Persero) memberikan gambaran mengenai pentingnya semua sektor kehidupan masyarakat dengan mana antara satu dan yang lainnya saling berkaitan karena saling



memengaruhi untuk memberikan dampak pembangunan yang berkelanjutan dari perusahaan yakni pada bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Sebagaimana yang tercantum dalam misi perusahaan yang menyatakan bahwa PT. PLN “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi, dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”.<sup>40</sup> PT. PLN bertekad untuk menerapkan kebijakan yang menyelaraskan pengembangan perusahaan dengan turut peduli terhadap lingkungan sekitar perusahaan.

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan PKBL, PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki landasan hukum tersendiri sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas amanat dari beberapa peraturan, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/0742020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

---

<sup>40</sup> PT PLN (Persero), *Op.Cit.* hal. 9

- c. Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero).

Tanggung jawab pelaksanaan PKBL yang diadakan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat termasuk ke dalam program bidang TJSL, sehingga segala rangkaian kegiatan pelaksanaan berada di bawah tanggungan bidang TJSL.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Febriandi Chandra selaku *Secretary General Manager* serta Ibu Arnita selaku Staf Bidang TJSL PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat menyatakan bahwa kegiatan PKBL yang diadakan khususnya pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo sebagai penerima manfaat dalam kegiatan bina lingkungan berfokus kepada kegiatan lingkungan dan ekonomi.

Program kemitraan bina lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero) dengan melalui pemanfaatan dana yang berasal dari laba PT. PLN (Persero). Pelaksanaan program ini dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh pihak perusahaan terhadap pihak penerima manfaat yang dilakukan melalui beberapa tahapan yakni mulai dari melakukan survei lapangan atas permohonan bantuan atau pengajuan

proposai dari calon mitra binaapenerima manfaat, melakukan pembinaan berupa pelatihan, bantuan dana, dan promosi.

Implementasi dari kegiatan PKBL yang dilaksanakan oleh PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat berfokus pada keberlanjutan (*sustainable*) usaha sehingga dengan maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat akan mampu meningkatkan kepercayaan dari masyarakat sekitar perusahaan terhadap aktivitas perusahaan yang diyakini tidak sekedar mengutamakan keuntungan bisnis dari segi materi tapi juga peduli terhadap kondisi lingkungan dan mampu meningkatkan kontribusi masyarakat sekitar. Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero) Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa “keberlanjutan (*sustainability*) adalah strategi program yang dipakai untuk menunjang kemandirian masyarakat/komuniti yang dapat dilihat dari sisi-sisi manusia (*human*), sosial (*social*), lingkungan (*environment*), dan ekonomi (*economic*).

Prinsip dari program PKBL yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*<sup>41</sup> jelas, dapat diverifikasi, bervariasi dilaksanakan sesuai prosedur, independen, jujur dan memberi manfaat keberlanjutan baik bagi internal maupun eksternal. Pada bagian bab ini akan menjelaskan secara rinci mengenai pelaksanaan kegiatan bina lingkungan

---

<sup>41</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero)

yang diadakan oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo .

a. Sasaran dan Bentuk PBL

Jika mengacu pada peraturan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat yakni Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero) pada Pasal 1 angka 7 menjelaskan bahwa Penerima Manfaat (PM) adalah komunitas atau masyarakat yang menerima bantuan BL.

Sasaran pada pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat adalah masyarakat atau komunitas kelompok usaha kecil dalam rangka untuk dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan usaha kecil melalui pemanfaatan dana Program Bina Lingkungan.

Menyelidik pada perjanjian kerjasama antara PT. PLN (Persero) dengan Kelompok Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Program Bantuan Sarana dan Prasarana Bank Sampah yakni pada Pasal 1 tentang pengertian dari program yang dimaksudkan untuk "...memberikan manfaat sosial, ekonomi dan pendidikan bagi *stakeholder* yang memerlukan bantuan". *Stakeholder* yang dimaksud yakni masyarakat sekitar perusahaan, pemasok, konsumen, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pemerintah setempat, perusahaan pesaing, karyawan atau

buruh, pemodal yang berada di sekitar lingkungan perusahaan beraktivitas.<sup>42</sup> Dalam kerjasama ini pihak yang dilibatkan oleh PT. PLN Unit Distribusi Sumatera Barat yakni Usaha Kecil Bank Sampah Unit Pasie nan Tigo.

b. Sumber Dana Program Bina Lingkungan

Berdasarkan pada Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero), Sumber dana Program Bina Lingkungan berasal dari :

- 1) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada PLN
- 2) Selain sumber dana dimaksud dalam ayat (1), dana BL juga bersumber dari :
  - a) Hasil bunga deposito;
  - b) Jasa giro dari dana BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya (jika ada); dan
  - c) Sumber dana lainnya yang sah.

Untuk keseluruhan dana yang diberikan kepada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo berjumlah Rp283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

---

<sup>42</sup> Suparno, dkk., 2013, "Model Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Pada Industri Rokok Di Kudus", Fakultas Hukum UMK, Volume 6 Nomor 2, 2013, hlm. 30

c. Penggunaan Bentuk Dana Program Bina Lingkungan

Merujuk pada pasal yang sama yakni Pasal 23 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero), bahwasannya bentuk penyaluran dana yaitu dalam bentuk :

- a) Bantuan uang tunai
- b) Bantuan non tunai (barang/jasa)

Bentuk dari pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT. PLN Unit Distribusi Sumatera Barat yaitu :

- 1) Pemberian dana bantuan tunai untuk sarana dan prasarana
- 2) Pendirian bangunan
- 3) Bantuan transportasi angkut sampah

PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat melaksanakan PKBL berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran (selanjutnya disingkat RKA) yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya. Bentuk dana tunai yang diberikan pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo senilai Rp283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Berikut rincian data pemanfaatan dana PBL oleh Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo :

Tabel 3.1

Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Bank Sampah  
Unit Pasie Nan Tigo 2021

No.	Bahan	Vol.	Sat.	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	<b>Biaya kebutuhan Bank Sampah</b>				
1.	Becak angkut barang "VIAR Kary 200 cc"	1	Unit	33.500.000,-	33.500.000,-
Jumlah					33.500.000,-
Terbilang : tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah					

Sumber : Proposal Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo

Tabel 3.2

Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Bank Sampah  
Unit Pasie Nan Tigo 2023

No.	Bahan	Vol.	Sat.	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
	<b>Biaya kebutuhan Bank Sampah</b>				
1.	Pelatihan Ecoenzim	1	Hari	4.000.000,-	4.000.000,-
2.	Kursi Plastik	20	Unit	80.000,-	1.600.000,-
3.	Speaker Aktif	1	Unit	2.500.000,-	2.500.000,-
4.	Tenda Lipat 3*3 m	1	Unit	1.500.000,-	1.500.000,-
5.	Computer PC AIO	1	Unit	8.000.000,-	8.000.000,-
6.	Printer	1	Unit	2.300.000,-	2.300.000,-

7.	Lemari Arsip	1	Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
8.	Etalase Kaca 1*1,5 m	1	Unit	1.500.000,-	1.500.000,-
9.	Kantong karung goni besar	100	buah	10.000,-	1.000.000,-
10.	Mesin Jahit tipe Industri	3	Unit	4.500.000,-	13.500.000,-
11.	Kursi Tunggu	1	Unit	2.000.000,-	2.000.000,-
12.	Karpet	2	Unit	1.000.000,-	2.000.000,-
13.	Kipas Angin	1	Unit	620.000,-	620.000,-
14.	Plang Besi Nama Bank Sampah	1	Unit	1.500.000,-	1.500.000,-
15.	Drum Plastik	2	Unit	200.000,-	400.000,-
16.	Molase	50	Kg	20.000,-	1.000.000,-
17.	Toples Plastik	10	Buah	40.000,-	400.000,-
18.	Alat Digital tes PH	2	Unit	150.000,-	300.000,-
19.	Alat Tulis Kantor	1	Unit	552.000,-	552.000,-
20.	Termos Dispenser	2	Is	300.000,-	600.000,-
21.	Gelas	2	Unit	150.000,-	300.000,-
22.	Piring Besar/Kecil	2	Lusin	125.000,-	250.000,-
23.	Cat Dinding + Upah Tukang	1	pel	1.478.000,-	1.478.000,-
24.	Terminal Kabel 5 m	1	Set	200.000,-	200.000,-
25.	Karpet Plastik	10	Meter	50.000,-	500.000,-
Jumlah					50.000.000,-
Terbilang : lima puluh juta rupiah					

Sumber : LPJ Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo Tahun 2022



Tabel 3.3

## Rekapitulasi Penggunaan Bantuan Dana Program Bina Lingkungan Bank Sampah

## Unit Pasié Nan Tigo 2023

No.	Bahan	Vol.	Sat.	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)	Harga Pembelian (Rp)
<b>A.</b>	<b>Pelatihan</b>					
1.	Manajemen Keuangan Bank Sampah	1	Hari	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2.	Pembuatan Turunan Produk Eco-Enzyme	1	Hari	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Total</b>					<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>Pengadaan Alat Dan Bahan</b>					
1.	Timbangan Digital	1	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.005.000,00
2.	Projector	1	Unit	2.500.000,00	2.500.000,00	2.502.000,00
3.	Kipas Angin	1	Unit	700.000,00	700.000,00	700.000,00

4.	Godie Bag Besar Plus Logo	499	Pcs	15.000,00	7.485.000,00	7.485.000,00
5.	Mesin Potong Rumput	1	Buah	2.500.000,0 0	2.500.000,00	2.500.900,00
6.	Godie Bag Kecil Plus Logo	500	Buah	10.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7.	Tang Pelubang Mata Ayam	5	Buah	120.000,00	600.000,00	600.000,00
8.	Besi Matahari Besar	2	Buah	120.000,00	240.000,00	240.000,00
9.	Besi Matahari Kecil	2	Buah	175.000,00	350.000,00	350.000,00
10.	Tali Tas Ukuran 2.5 Cm	85	Buah	42.000,00	3.570.000,00	3.569.500,00
11.	Tali Tas Ukuran 2 Cm	100	Buah	35.000,00	3.500.000,00	3.499.500,00

12.	Tali Jinjing	150	Buah	10.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
13.	Tali Tumbler	100	Buah	15.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
14.	Benang Jagung	51	Kotak	20.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
15.	Bisban 3 Cm	50	Gulung	20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
16.	Tali Tas 4 Cm	20	Gulung	35.000,00	700.000,00	700.000,00
17.	Pingset	50	Buah	10.000,00	500.000,00	500.000,00
18.	Kain Organdi Dan Kain Tile	43	Meter	35.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00
19.	Kain Kanvas	20	Meter	38.000,00	760.000,00	760.000,00
20.	Gunting	20	Buah	30.000,00	600.000,00	600.000,00
21.	Cutting Matt	4	Buah	100.000,00	400.000,00	400.000,00
22.	Pisau Carter + Isi Ulang	4	Buah	15.000,00	60.000,00	60.000,00
23.	Alat Pembuatan Pompom	5	Buah	75.000,00	375.000,00	375.000,00
24.	Pelubang Mata Ayam + Isi Ulang	5	Set	150.000,00	750.000,00	750.000,00
25.	Pelubang	5	Set	200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

	Mata Sapi + Isi Ulang					
26.	Rol Besi	5	Buah	25.000,00	125.000,00	125.000,00
27.	Benang Jahit	20	Buah	25.000,00	500.000,00	500.000,00
28.	Pembuatan Merek	500	Buah	7.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
29.	Pembuatan Banner	2	Buah	350.000,00	700.000,00	700.000,00
30.	Kain Spunboard Tebal	50	Meter	20.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
31.	Ring Bulat Ukuran Diameter 1 Cm	5	Gross	50.000,00	250.000,00	250.000,00
32.	Resleting	5	Pak	150.000,00	750.000,00	750.000,00
33.	Stopper Resleting	5	Gross	430.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
34.	Kepala Resleting	5	Gross	420.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
35.	Pembuatan Brosur	900	Lemb ar	3.500,00	3.150.000,00	3.150.000,00
36.	Pin Loop/Gantu	5	Kotak	110.000,00	550.000,00	550.000,00

	ngan Logo					
37.	Cetak Stiker Merek	100 0	Lemb ar	2.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
38.	Jarum Tapestri Tumpul Dan Tajam	10	Bks	13.000,00	130.000,00	130.000,00
39.	Kartu Nama	2	Kotak	45.000,00	90.000,00	90.000,00
40.	Tongkat Penjepit Sampah	18	Buah	80.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
41.	Tenda PLN Peduli	1	Unit	3.000.000,0 0	3.000.000,00	3.000.000,00
42.	Gerobak Listrik (Geulis)	1	Unit	45.000.000, 00	45.000.000,0 0	45.000.000,0 0
43.	AC 1 PK + Biaya Pasang	1	Unit	4.550.000,0 0	4.550.000,00	4.550.000,00
<b>Total</b>					<b>111.100.000,00</b>	<b>111.106.900,00</b>
<b>C.</b>	<b>Sarana Penunjang</b>					
1.	Rak Display	3	Buah	4.000.000,0 0	12.000.000,0 0	12.000.000,0 0

2.	Pembuatan Sekretaris + Upah Tukang	1	Ls	45.000.000, 00	45.000.000,0 0	45.000.000,0 0
3.	Uniform Bank Sampah Dengan Logo CSR PLN	43	Pcs	300.000,00	12.900.000,0 0	12.900.000,0 0
4.	Meja Portable Dan Kursi Portable	2	Buah	400.000,00	800.000,00	800.000,00
5.	Rak Portable	2	Buah	350.000,00	700.000,00	700.000,00
6.	Pembuatan Buku Tabungan	500	Buah	7.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
7.	Pasang Baru Daya 2200 VA + Token Listrik	1	Unit	4.000.000,0 0	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Total</b>					<b>78.900.000,00</b>	<b>78.900.000,00</b>

Sumber : Invoice Bank Sampah Pasie Nan Tigo

d. Jenis Kegiatan BL

Penjelasan mengenai jenis kegiatan Bina Lingkungan PT. PLN telah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero) dan untuk jenis kegiatan yang dilaksanakan PT PLN UID Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo berdasarkan pada Pasal 24 ayat (7) huruf d yang berbunyi “Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengetasan kemiskinan, antara lain :.... d) Bantuan pembinaan peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain MB PK”. Peruntukan dana untuk jenis kegiatan ini memang hampir menyerupai program kemitraan.

Tidak dapat dipungkiri hal ini bisa saja sejalan karena pada program bina lingkungan pun juga memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, sosial dan pendidikan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 tentang Tujuan Program BL Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero) yang menjadi pembedanya dalam konsep bina lingkungan kegiatan berorientasi pada usaha menjaga kelestarian lingkungan sedangkan pada program kemitraan kegiatan lebih berorientasi pada keuntungan dari adanya kerjasama kemitraan yang diadakan.

e. Tahapan Pengelolaan Program Bina Lingkungan

Penjelasan mengenai pengelolaan program BL diatur dalam Pasal 26 ayat (1) s.d. ayat (5) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero), untuk alur pengelolaan BL secara ringkas dicantumkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a-i peraturan ini bahwasannya pengelolaan bina lingkungan pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Identifikasi lingkungan sosial dan identifikasi program, antara lain:
  - 1) Pemetaan sosial potensi masyarakat;
  - 2) Merumuskan program yang bermula dari isu permasalahan sosial masyarakat yang dirumuskan dengan pembuatan kriteria-kriteria yang bermanfaat untuk PLN dan penerima manfaat;
  - 3) Dampak sosial akibat kegiatan perusahaan, adalah upaya mitigasi resiko/penyelesaian yang baik antara perusahaan dengan masyarakat untuk memenuhi kepentingan semua pihak;
  - 4) Bantua/sumbangan dari permohonan eksternal, yang sesuai dengan ruang lingkup program; dan
  - 5) Bantuan yang diberikan harus dalam bentuk aksi program.
- b. Dalam mendisain program, informasi yang dibutuhkan sebagai berikut:



- 1) Tujuan program harus mencakup kebutuhan komunitas/masyarakat;
  - 2) Aktivitas/aksi program yang akan dilakukan;
  - 3) Hasil yang diharapkan;
  - 4) Sumber daya yang akan digunakan;
  - 5) Lokasi penerima manfaat di dekat aktivitas PLN;
  - 6) Memberikan manfaat langsung kepada PLN dan masyarakat;
  - 7) Prioritas jenis program lebih kepada pemberdayaan potensi ekonomi dengan partisipasi aktif masyarakat;
  - 8) Jumlah penerima manfaat sebagian besar masyarakat/komunitas; dan
  - 9) Program dilengkapi dengan perencanaan kemandirian (tidak menimbulkan ketergantungan).
- c. Penilaian kelayakan program;
  - d. Persetujuan program;
  - e. Pelaksanaan program/implementasi;
  - f. Laporan pertanggungjawaban program
  - g. Monitoring/pemantauan program;
  - h. Evaluasi keberhasilan program;
  - i. Laporan.

Penerima manfaat yang akan diberikan bantuan dana oleh pihak PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat telah terlebih dahulu mengajukan proposal kegiatan atau mengajukan formulir pengajuan calon penerima manfaat sesuai dengan format yang telah disediakan

oleh pihak perusahaan. Dalam proposal yang diajukan, penerima manfaat juga menyampaikan terkait rencana program kerja yang akan dilaksanakan.

Setelah pihak calon mitra binaan mengajukan formulir pengajuan penerima manfaat maka pihak perusahaan akan melakukan evaluasi atau cek data dan mensurvei langsung permohonan yang diajukan calon penerima manfaat. Evaluasi ini dilakukan untuk mencocokkan kriteria penerima manfaat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero) dengan formulir yang diajukan. Cek kelengkapan data juga dilakukan terkait dengan proposal / TOR, evaluasi kelayakan dan evaluasi persetujuan program, perjanjian kerjasama antara PLN dengan penerima manfaat, kuitansi bantuan, berita acara serah terima bantuan, surat pernyataan yang ditandatangani pejabat berwenang, surat pernyataan komitmen bantuan dana PT. PLN (Persero) serta pencocokan terhadap rencana program yang akan dilaksanakan.

Calon penerima manfaat yang telah disurvei pemetaan sosial oleh pihak PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat untuk menjalankan program perusahaan maka akan disetujui untuk menjadi penerima manfaat dan menyelesaikan tahap administrasi penerimaan bantuan dana yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Penyaluran dana diberikan keseluruhan dalam tiga tahap pemberian bantuan dana. Tahap pertama diberikan di awal di tahun 2021 senilai

Rp33.500.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tahap kedua diberikan pada tahun 2022 senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tahap ketiga diberikan pada tahun 2023 senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total keseluruhannya berjumlah Rp283.500.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer melalui rekening pengurus Bank Sampah. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari Bank Sampah. Pihak perusahaan tidak terlibat secara langsung dalam pengolahan dana bantuan Program Kemitraan. Apabila dana sudah dicairkan oleh pengurus maka untuk setiap belanja yang dilakukan harus selalu disertai dengan bukti laporan pembelian barang.


Selama kegiatan PKBL berlangsung menurut keterangan yang diberikan oleh ketua Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo yakni Ibu Maivita, AMG., pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo rencana program kerja telah dibuat untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang selanjutnya disesuaikan dengan rencana program dari pihak PT. PLN (Persero) dan semuanya sudah diterima. Terdapat beberapa program bina lingkungan yang terlaksana dari keseluruhan rancangan program yang telah dibuat dan disesuaikan dengan rencana program PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, yakni pelatihan pembuatan produk ecoenzim, peningkatan infrastruktur penunjang (gudang dan kantor), dan pembuatan produk sampah plastik. Berikut gambaran keseluruhan rancangan program yang disajikan dalam bentuk tabel dan *roadmap* berikut :

Gambar 3.1. Tahapan Rancangan Program Bank Sampah PNT

Tahun	Perencanaan Program
Tahun 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan infrastruktur,</li> <li>• Peningkatan kompetensi anggota</li> <li>• Pembuatan produk turunan dari sampah plastik</li> <li>• Inisiasi pembuatan produk eco enzyme</li> </ul>
Tahun 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan infrastruktur penunjang (Gudang dan kantor, kontainer sampah)</li> <li>• Peningkatan dan inisiasi pemasaran produk daur ulang</li> <li>• Edukasi dan sosialisasi ke masyarakat,</li> <li>• Pembuatan produk turunan eco enzyme,</li> </ul>
Tahun 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur</li> <li>• Budidaya Maggot dan produk turunan</li> </ul>
Tahun 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mesin pencacah sampah organik dan anorganik</li> <li>• Peningkatan budidaya maggot</li> </ul>

Sumber : Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo

Gambar 3.2. Road Map Program Bank Sampah PNT



Sumber : Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo

Pelaksanaan di awal di tahun 2021 dengan pencairan dana senilai Rp33.500.000,- diperuntukkan untuk pembelian becak motor sebagai transportasi untuk memudahkan pengangkutan sampah. Pada tahun 2022 diberikan dana bantuan untuk program BL senilai Rp50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembelian alat dan bahan, perbaikan infrastruktur, dan pelatihan pembuatan produk. Kemudian lanjut pada tahun 2023 diberikan lagi dana bantuan untuk program BL senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diperuntukkan untuk pembangunan gudang dan kantor serta galeri sampah, pelatihan manajemen dan pembuatan produk, kemudian pembelian alat dan bahan yakni untuk pembuatan produk sampah plastik menjadi kerajinan tangan (berupa tas, kotak tisu, dll) dan pembuatan produk *eco-enzyme* (sabun cuci piring, pembersih lantai, pupuk, dll).

Pelatihan pembuatan produk ecoenzim yang dilaksanakan dengan menghadirkan peserta dari anggota bank sampah dan juga kalangan masyarakat kelurahan Pasie Nan Tigo. Pelatihan ini berupa pembuatan produk sabun cair serta pengharum ruangan dari sisa limbah organik yakni buah dan sayur. Kegiatan terlaksana dengan baik hanya saja pembuatan produk tidak sampai ke tahap pemasaran karena tidak ada bantuan dana yang dianggarkan untuk kebutuhan produksi dan pemasaran.

Peningkatan infrastruktur penunjang (gudang dan kantor) berupa renovasi bangunan mulai dari tembok, jendela, dan atap. Peningkatan infrastruktur ini dilakukan secara bertahap mulai dari tahun 2022 hingga 2023 yang hampir diperbaiki secara keseluruhan bangunan. Bahkan, ditambah dengan pembangunan galeri Bank sampah sebagai tempat koleksi barang dan kunjungan bagi pihak instansi yang bekerja sama dengan bank sampah dalam program P5.

Pembuatan produk turunan sampah plastik, lebih kepada peningkatan inovasi produk serta pemberian merek pada setiap produk yang akan dipasarkan.

Selama program berjalan, pihak perusahaan turun langsung ke lapangan untuk pemberian dana secara simbolis dan peresmian terkait pendirian gedung berupa galeri yang digunakan untuk memajang hasil produk bank sampah. Pemantauan yang berhubungan dengan penggunaan dana yang diberikan dilakukan melalui sistem vendor yakni ketika pihak Bank Sampah akan melakukan pembelian terhadap suatu barang untuk kebutuhan produksi maka pihak perusahaan akan memberikan arahan supaya pihak bank sampah membeli kepada vendor yang telah memiliki kerja sama dengan pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat untuk mencantumkan logo pada tiap produk yang dihasilkan. Hal ini dilakukan agar pihak perusahaan dapat mencocokkan keterangan dari vendor dengan laporan yang diberikan oleh bank sampah. Namun, untuk sistem ini tidak berjalan secara kontinu karena patokan harga yang tergolong cukup tinggi ditetapkan oleh vendor sehingga untuk memperkecil pengeluaran bank sampah melakukan pembelian kepada penjual lain yang harga jualnya lebih terjangkau.

Program BL yang dilaksanakan cukup memberikan pengaruh terhadap peningkatan sumber pemasukan yang diperoleh oleh bank sampah. Peningkatan tersebut dapat diketahui dari produk kerajinan tangan olahan sampah plastik yang semakin bervariasi. Selain keuntungan yang diperoleh dari produk yang dihasilkan, berbagai

kegiatan yang diikutsertakan oleh pihak perusahaan seperti bazar juga turut mem-*branding*-kan produk bank sampah kepada kalangan tertentu yang bekerja dalam urusan pemerintahan.

Saat ini di beberapa instansi pendidikan yang berada di Sumatera Barat menerapkan program P5 yakni salah satu program merdeka belajar yang mengajak para siswa untuk menangani isu-isu relevan di lingkungan sekitar berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya program ini beberapa instansi sekolah mengarahkan peserta didiknya untuk ikut peduli terhadap isu lingkungan yakni salah satunya polusi terkait sampah sehingga peserta didik tidak sekedar mengetahui bahaya sampah tapi juga turut serta mengetahui pentingnya mengelola sampah sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Beberapa sekolah tersebut mengadakan kegiatan kunjungan ke galeri Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dan ada juga yang mengundang narasumber dari Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo untuk mengedukasi terkait pengolahan sampah serta pembuatan produk kerajinan tangan kepada para peserta didik sekolahnya. Dari kegiatan ini pihak bank sampah juga menerima tambahan pendapatan apabila pihak sekolah melakukan kunjungan studi ke lokasi Bank Sampah.

Dalam membantu mengupayakan perekonomian usaha kecil menjadi berkembang, pihak perusahaan juga membantu mengedukasi untuk sistem pemasaran melalui aplikasi *online shop* seperti *Tik-Tok shop* dan *Iconnet*, pembuatan video promosi untuk meningkatkan penjualan. Namun, karena kekurangan SDM pihak bank sampah

memilih untuk melakukan pemasaran melalui aplikasi sosial media seperti *WhatsApp Bussines, Instagram, dan Facebook*.

Setelah laporan disampaikan kepada pihak perusahaan terkait pembelian barang dan peningkatan pendapatan Bank Sampah dalam bentuk laporan keuangan maka pihak perusahaan akan melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program dan penilaian bahwa pihak penerima manfaat dalam hal ini usaha kecil mampu untuk terus menjutkan usahanya dalam perekonomian dan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan hasil pemaparan dari Tim Pelaksana Program TJSL PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, untuk menilai tercapainya tujuan program terhadap penerima manfaat khususnya Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo yakni dari pemantauan langsung di lapangan dan dari kenaikan omset usaha yang terdapat pada pembukuan Bank Sampah. Pihak perusahaan menilai bahwa Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo sudah mampu mandiri dalam hal ini karena dari segi pemasaran produk telah menjangkau seluruh kalangan masyarakat bahkan hingga ke sekolah-sekolah menjadikan Bank Sampah ini sebagai tempat studi banding. Secara keanggotaan yang turut aktif sebelumnya hanya 4 (empat) orang sekarang sudah mengalami penambahan dua orang, dan kedepannya akan terus meningkat. Produk yang dihasilkan juga bervariasi mulai dari tas, gantungan kunci, kotak tisu, sabun, dan banyak lagi macamnya.

Dari bantuan yang telah diberikan oleh pihak PLN UID Sumatera Barat, memberikan kemajuan positif berupa volume sampah plastik



rumah tangga yang dapat dikurangi secara perlahan dengan dikelola menjadi produk hasta karya yang memiliki nilai estetika dan memiliki daya guna dan nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat menambah penghasilan anggota masyarakat yang tergabung dalam kegiatan Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo.

**B. Kendala Dalam Pelaksanaan Program Bina Lingkungan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat Pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo serta Cara Penanganannya**

Pada pelaksanaan Program Bina Lingkungan (PBL) PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya yakni sebagai berikut :

1. Kekeliruan dalam memahami program

Pelaksanaan PBL tidak jarang disamaartikan oleh pihak perusahaan dengan program TJSL/CSR. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwasannya dalam surat perjanjian kerjasama antara pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat dengan pihak Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo kegiatan PKBL yang diadakan dimasukan sebagai program TJSL/CSR. Padahal sebagaimana yang telah dibahas pada Bab Tinjauan Pustaka penelitian ini bahwa keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan terkait sumber dana dan cakupan program sehingga jika disalahartikan tentu akan muncul dugaan terkait penggunaan dana perusahaan dengan dana hasil laba perusahaan yang seharusnya diperuntukkan untuk dua program tersebut.

Tidak hanya kekeliruan pihak perusahaan dalam memahami konsep PKBL tetapi juga kekeliruan antara peruntukan dana kemitraan dengan dana bina lingkungan. Pada kasus ini, tujuan kegiatan Bina Lingkungan dan Program Kemitraan hampir disamakan yakni sebagaimana yang tercantum dalam risalah dan surat perjanjian kerjasama antara pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat dengan pihak Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo bahwa dari kegiatan Bina Lingkungan yang diadakan tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan tercipta lapangan kerja. Hal ini memang agak bersinggungan dengan ketentuan Pasal 9 ayat 3 huruf g angka 4 dan 7 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwasannya dana Program BL disalurkan dalam bentuk : bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan, termasuk untuk bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan; promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan; bantuan peralatan usaha.

Berdasarkan ketentuan tersebut hampir bisa disamakan pemanfaatan dana untuk Program Kemitraan dengan Bina Lingkungan. Padahal pada penyalurannya jika mengikuti ketentuan yang berlaku keduanya dibedakan.

2. Kurangnya edukasi dan pengarahan membuat pemanfaatan dana kurang maksimal sehingga tidak terlalu berdampak terhadap lingkungan.

Pada proposal yang diajukan untuk persetujuan dana pihak Bank Sampah menganggarkan untuk pelatihan, pameran, serta Gerakan Bersih Pantai. Namun, pada praktiknya kegiatan pameran dan bersih pantai belum terlaksana secara maksimal sehingga tidak tampak dampak dari pelaksanaan program. Begitu juga kegiatan sosialisasi bagi masyarakat sekitar terkait pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan dan pengolahan sampah mengingat Pasié Nan Tigo yang turut dikenal sebagai desa wisata terkait pantainya tentu sudah semestinya kepedulian lingkungan dimiliki oleh setiap masyarakat.

3. Pemantauan dari pihak PT. PLN UID Sumbar yang masih kurang intensif dilakukan

Pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf g Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)* di Lingkungan PT. PLN (Persero) mencantumkan mengenai monitoring atau pemantauan program sebagai salah satu tahapan dalam program BL. Pemantauan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting selain memastikan tujuan program tercapai juga untuk memastikan dan mengoptimalkan pemanfaatan dana program telah sesuai dengan rencana dan laporan.

Pelaksanaan program PKBL PT. PLN UID Sumbar pada Bank Sampah Unit Pasié Nan Tigo, pemantauan tidak rutin dilakukan, hanya

dilakukan pada saat laporan penggunaan dana diberikan setelah dua bulan dana tersebut dicairkan oleh pihak bank sampah. Bahkan, dari dana yang cukup besar diberikan kepada bank sampah tidak mendapatkan arahan sedikitpun untuk dibelanjakan dalam keperluan seperti apa yang utamanya dapat menopang kegiatan bank sampah. Pihak perusahaan hanya memberikan saran pembelian barang tertentu yang berkaitan dengan kualitas barangnya yang sangat berhubungan erat dengan kelistrikan seperti AC, mesin jahit, dll.

Dalam perjanjian memang tidak dinyatakan bahwa kewajiban pihak PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat untuk melakukan pemantauan program hingga tujuan dapat tercapai, pihak perusahaan hanya berkewajiban menyediakan dan menyerahkan dana program dana program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) melalui pihak kedua senilai Rp283.500.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tibu Rupiah). Terkait hal ini dapat dimaklumkan sekiranya dalam pelaksanaan program tingkat keberhasilan tercapainya tujuan belum terlalu dirasakan dampaknya secara signifikan karena peran pelaksanaan kewajiban dari pihak perusahaan sebagai penyedia dana hanya sekedar melepas kewajiban dari aturan yang berlaku.

#### 4. Pengarahan program kurang tepat dan optimal

Pihak perusahaan telah terlebih dahulu menyiapkan rancangan dari program yang akan dilaksanakan. Rancangan program tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam aturan yang berlaku. Namun tidak jarang selain ingin mencapai tujuan program, penghargaan

atas pelaksanaan program juga menjadi target bagi perusahaan. Pelaksanaan PKBL PT. PLN UID Sumbar menjadi salah satu unit perusahaan yang mendapatkan penghargaan pada tahun 2023 dalam pelaksanaan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) dalam hal pengolahan sampah plastik. Capaian penghargaan ini tentu tidak lepas dari adanya peran penerima manfaat yakni Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dalam menghasilkan produk olahan sampah plastik dari kegiatan daur ulang.

Pada saat penyampaian program memang pihak perusahaan telah menegaskan bahwasannya untuk bantuan yang diberikan kepada pihak bank sampah lebih mengarah kepada kegiatan yang berbasis peduli lingkungan. Akan tetapi, yang menjadi fokus utama dari program bina lingkungan ini adalah peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil sebagaimana yang diamanatkan dalam instrument terkait yang telah dijabarkan sebelumnya.

Menurut penjelasan dari Maivita AMG. Selaku ketua Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan menyampaikan bahwa untuk pemasaran produk kerajinan sampah plastik memang sangat sukar karena jangkauan pembeli yang terbatas mengingat tidak semua kalangan dapat mudah tertarik dengan produk hasil daur ulang sehingga produk daur ulang jarang laku di pasaran umum.

Meningkatnya penjualan hanya terjadi pada saat ada undangan bazar atau kunjungan pihak luar ke bank sampah, selain itu pemesanan produk hanya terjadi sesekali jika ada pelanggan yang telah mengumpulkan cukup banyak koleksi sampah rumah tangga yang

sejenis. Untuk penjualan sampah organik pada kenyataannya lebih mudah terjual karena dibuat dalam bentuk produk sabun maupun pengharum ruangan yang memang menjadi kebutuhan sehari-hari. Tetapi pengolahan produk sampah organik ini tidak mendapat dana dukungan dari pihak PT. PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat sekalipun telah sering diajukan namun tetap ditolak. Padahal memiliki peluang yang cukup besar untuk meningkatkan pendapatan UMK.

#### 5. Minimnya partisipasi dari para anggota UMK

Untuk memajukan usaha suatu kelompok tentu sangat diperlukan keaktifan dari para anggotanya agar bisa mengambil peran aktif pada setiap bidang yang ada. Namun yang terjadi pada kegiatan usaha Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo, hanya sedikit anggota yang terlibat aktif dalam kegiatan bank sampah dan kebanyakan hanya ikut andil pada *event* tertentu dalam rangka perayaan atau *travelling* saja sehingga ketika dalam agenda hari-hari kerja hampir seluruh kegiatan dari total keseluruhan pengurus yang berjumlah 14 orang hanya diikuti dan dikerjakan oleh dua atau tiga orang pengurus inti dan pada dasarnya terpusat kepada ketua.

Rendahnya kesadaran untuk aktif ikut serta dalam kegiatan bank sampah ini disadari karena masih rendahnya pendapatan dan bahkan terkadang tidak semuanya dibayar dengan materi. Terkadang untuk beberapa kegiatan seperti mengikuti pelatihan dan pengemasan produk hanya diberikan dalam bentuk imateriel ataupun hanya dari produk yang dibuat.

6. Kemampuan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum maksimal

Sebagian besar anggota kelompok memang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem kerja ataupun proses pembuatan produk serta pemasarannya. Akan tetapi bukan berarti dibiarkan begitu saja. Pengelolaan dari para anggota yang masih sangat rendah terutama dalam hal pemanfaatan teknologi untuk mengembangkan kegiatan usaha sangat berpengaruh dalam memudahkan promosi maupun pemasaran.

Pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo telah dibentuk struktur keanggotaan untuk memudahkan pembagian kerja dan agar dapat lebih maksimal. Hanya saja tidak semuanya ikut terlibat aktif dan begitupun juga dalam hal pemasaran yang belum dibentuk karena belum ada yang ahli dalam penggunaan teknologi terkait *video editing* untuk promosi maupun pemasaran melalui *marketplace*. Hal ini tentu saja menjadikan kegiatan usaha bank sampah tidak terlalu berkembang. Walaupun begitu bank sampah tetap mengusahakan berbagai cara yang masih digunakan dengan melalui aplikasi sosial media yang turut menyediakan fitur *marketplace online* yang mudah digunakan seperti via *WhatsApp Bussines*, *Instagram*, dan *Facebook* yang saat ini juga turut menyediakan fitur-fitur pemasaran produk bagi UMKM walaupun jangkauan serta *effort* untuk pemasarannya belum mampu menyaingi aplikasi khusus *marketplace online* lainnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo merupakan kewajiban bagi PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat sebagai salah satu perusahaan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN yang kemudian dituangkan secara jelas dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 9 Tahun 2015 tentang PKBL. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk program Bina Lingkungan yang terlaksana sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat oleh para pihak. Peningkatan ekonomi penerima manfaat terjadi di luar waktu yang tertera dalam perjanjian kerjasama.
2. Pada tahap pelaksanaan PBL tidak semua dapat dilaksanakan secara optimal oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat pada Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo, terdapat beberapa kendala yang mesti dilakukan perbaikan ke depannya baik bagi pihak perusahaan maupun mitra binaan. Kendala yang turut memengaruhi diantaranya berkaitan dengan pemahaman mengenai program PBL. Pemantauan pihak perusahaan terhadap pelaksanaan program, keanggotaan bank sampah



yang masih minim partisipasi dan kurang berdaya dalam pengelolaan media untuk pemasaran kegiatan sehingga menjadikan kegiatan usaha kurang maksimal. Pengarahan dari pihak perusahaan terkait dari produk penjualan yang kurang menguntungkan dan tidak mendapat dukungan untuk pembuatan produk sampingan yang dapat membantu menunjang masalah keuangan bank sampah serta pemantauan kegiatan yang juga kurang intensif dilakukan sehingga pihak perusahaan lebih banyak mengetahui kondisi bank sampah lewat laporan yang disampaikan. Pada kegiatan bina lingkungan kendala yang dihadapi seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk turut serta dalam kegiatan peduli lingkungan dan mitigasi bencana serta kegiatan sosialisasi yang belum maksimal dilakukan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini maka terdapat beberapa saran yang penulis berikan, yaitu :

1. Pelaksanaan PBL yang diadakan oleh PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Barat, pada umumnya telah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja sebaiknya dalam pelaksanaan disesuaikan dengan ketentuan yang ada seperti alur yang telah dibuat dalam peraturan direksi PT. PLN sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih maksimal dijalankan. Utamanya dalam hal ini sangat perlu dilakukan pemantauan sehingga kerjasama benar-benar dirasakan kedua belah pihak.

2. Untuk memaksimalkan pemanfaatan dana agar selaras dengan tujuan dari PBL maka seharusnya pihak perusahaan turut dalam menganalisis kebutuhan dari mitra binaan, tidak sekedar menerima laporan setelah pembelian barang. Apalagi tidak turut serta dalam merekomendasikan cara pengolahan dana yang besar untuk keberlanjutan usaha kecil.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility : Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Eddhie Praptono dan Soesi Idayanti, 2020. *Hukum Perusahaan, Tanah Air Beta*, Yogyakarta.
- Eka Utami, 2013, *Buku Panduan Sistem Bank Sampah dan 10 kisah sukses*, Yayasan Unilever Indonesia.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*. LPPM Universitas Bung Hatta, Padang.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Nuramalia Hasanah, dkk, 2020, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Qiara Media, Pasuruan.
- PT. PLN (Persero), 2022. *Laporan Keberlanjutan PT Pembangkit Listrik Negara (Persero) 2022: Strengthening the Determination Toward a Sustainable Company*.
- PT. PLN (Persero), *Company Profile : Perusahaan Listrik Negara PT PLN (Persero)*.
- PT. PLN (Persero), 2019, *Laporan Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Corporate Social Responsibility 2018*.
- Puji Hastuti, dkk, 2020, *Kewirausahaan dan UMKM*. Yayasan Kita Menulis, Medan.
- Saat, Sulaiman dan Sitti Mania, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Pusaka Almaida, Gowa.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866).

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 0135 P/DIR/2019 tentang *Standard Operation Procedure (SOP)* Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Lingkungan PT. PLN (Persero)

## C. Jurnal

Anih Sri Suryani, 2014, Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang), *Jurnal Aspirasi*, Volume 5 No. 1.

Ashar Maulana Reigia, 2019, Permasalahan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 4 No. 2.

Rika Dwi Setiawati dan Budi Hermono, Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Dan Program Kemitraan Dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Dalam Pelaksanaannya Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Jurnal Unesa*.

Roza Linda, 2016, Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (Studi Kasus Bank Sampah Berlian Kelurahan Tangerang Labuai), *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 12 Volume I.

Sefriani dan Sri Wartini, 2016, Model Kebijakan Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, *JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24 No. 1.,

#### D. Website

Media Center Kota Padang, 2023, Galeri Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo Diresmikan, Sampah Dijadikan "Emas", <https://infopublik.id/kategori/nusantara/745191/galeri-bank-sampah-pasie-nan-tigo-diresmikan-sampah-dijadikan-emas> diakses pada : 5 Januari 2024 pukul : 11: 46.



## LAMPIRAN



UID SUMBAR

Nomor : 0019/STH.01.04/F09000000/2024 2 Januari 2024  
Lampiran : -  
Sifat : Segera  
Hal : Konfirmasi Izin Penelitian dan Pengambilan Data an. Afifah Kepada  
Yth. Wakil Dekan I Fakultas Hukum  
Universitas Andalas

Menindaklanjuti surat Saudara No.B/3518/UNI.16.04.WD1/TA.00.03/2023 tanggal 06 Desember 2023 perihal Surat Izin/ Rekomendasi Penelitian, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas untuk melakukan penelitian dan pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi dengan judul "Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) PT PLN (Persero) UID Sumbar dalam Program Bina Kemintraan pada UMKM Bank Sampah Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah Kelurahan Pasie Nan Tigo " atas nama:

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Affiah	1910111098	S1 Hukum

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penelitian dan pengambilan data di lingkungan PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa wajib mematuhi Tata Tertib yang berlaku di PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat.
2. Mahasiswa tidak akan menuntut secara Hukum kepada PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat apabila terjadi kecelakaan selama pengambilan data di dalam maupun diluar lingkungan kantor.
3. Data/Informasi Perusahaan hanya dipergunakan untuk pengambilan data skripsi dan tidak dipublikasikan ke khalayak ramai/ umum.

Demi kelancaran pengambilan data, mahasiswa yang bersangkutan dapat berkoordinasi dengan Bidang Keuangan, Komunikasi & Umum, PIC Ibu. Harna Yulia untuk menerima arahan dalam pengambilan data di PT PLN (Persero) UID Sumatera Barat.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:

- MSB KOM DAN TJSL UID SUMBAR PLN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl. Dr. Wahidin No. 8, Padang 25121  
T (0751) 33446, 33447  
F (0751) 29540 W www.pln.co.id

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maivita, AMG  
Jabatan : Ketua Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Afifah  
NIM : 1910111098  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas

Telah melaksanakan riset di Bank Sampah Unit Pasie Nan Tigo pada tanggal 07 Juni 2023 s.d. 03 April 2024. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Mei 2024

Ketua Bank Sampah Unit  
Pasie Nan Tigo  
  
Maivita, AMG  
  
BANK SAMPAH UNIT  
PASIE NAN TIGO  
KELURAHAN PASIE NAN TIGO



Wawancara bersama Bapak Febriandi Chandra selaku *Secretary General Manager* PT. PLN (Persero) UID Sumbar serta Ibu Arnita selaku Staf Bidang TJSL

